



KOLABORASI TIGA SEKTOR DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HUTAN

Hery Purnomo

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: purnomo@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan lingkungan hutan menghadapi persoalan ketimpangan kekuasaan, dominasi kepentingan ekonomi, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Tulisan ini bertujuan menganalisis karakteristik serta pola kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hutan. Pembahasan dilakukan melalui kajian konseptual terhadap literatur etika lingkungan, desentralisasi, dan pembangunan berkelanjutan, dengan ilustrasi dari film *The Burning Season* dan dokumenter *The Last Hope*. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan orientasi antarpihak memengaruhi bentuk dan arah kolaborasi. Pemerintah cenderung bertumpu pada kewenangan dan kekuasaan, swasta berorientasi pada keuntungan, sedangkan masyarakat memiliki kearifan lokal tetapi menghadapi keterbatasan posisi tawar. Kolaborasi yang didominasi pemerintah dan swasta berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat serta memperbesar tekanan terhadap fungsi ekologis hutan. Desentralisasi membuka peluang pengelolaan yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal, tetapi juga dapat memperluas penyimpangan apabila tidak disertai pengawasan dan keseimbangan peran. Tulisan ini menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi tiga sektor melalui penegakan hukum yang berkeadilan, tanggung jawab ekologis swasta, serta penguatan partisipasi dan kearifan lokal masyarakat. Pergeseran orientasi dari antroposentrisme menuju ekosentrisme menjadi landasan untuk menyelaraskan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan serta menjaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

Kata kunci: kolaborasi; tiga sektor ; pengelolaan lingkungan;

ABSTRACT

*Pengelolaan lingkungan hutan menghadapi persoalan ketimpangan kekuasaan, dominasi kepentingan ekonomi, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Tulisan ini bertujuan menganalisis karakteristik serta pola kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hutan. Pembahasan dilakukan melalui kajian konseptual terhadap literatur etika lingkungan, desentralisasi, dan pembangunan berkelanjutan, dengan ilustrasi dari film *The Burning Season* dan dokumenter *The Last Hope*. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan orientasi antarpihak memengaruhi bentuk dan arah kolaborasi. Pemerintah cenderung bertumpu pada kewenangan dan kekuasaan, swasta berorientasi pada keuntungan, sedangkan masyarakat memiliki kearifan lokal tetapi menghadapi keterbatasan posisi tawar. Kolaborasi yang didominasi pemerintah dan swasta berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat serta memperbesar tekanan terhadap fungsi ekologis hutan. Desentralisasi membuka peluang pengelolaan yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal, tetapi juga dapat memperluas penyimpangan apabila tidak disertai pengawasan dan keseimbangan peran. Tulisan ini menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi tiga sektor melalui penegakan hukum yang berkeadilan, tanggung jawab ekologis swasta, serta penguatan partisipasi dan kearifan lokal masyarakat. Pergeseran orientasi dari antroposentrisme menuju ekosentrisme menjadi landasan untuk menyelaraskan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan serta menjaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang.*

Keywords: kolaborasi; tiga sektor ; pengelolaan lingkungan;

Article Information: Submitted : 2023/12/20 Revised: 2024/01/10 Accepted: 2024/01/22

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam ini. Keberadaan hutan di Indonesia sebagai sebuah anugerah yang luar biasa, karena sumber daya hutan ini sangat melimpah. Di dunia, Indonesia termasuk dalam lima besar negara yang memiliki sumber daya hutan yang melimpah. Kekayaan alam hutan yang ada ini tentu menjadi faktor pendukung bagi kemajuan dan kehidupan bangsa dan masyarakat seutuhnya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.

Ada hal yang menarik mengenai sumber daya alam yang melimpah dari sebuah negara. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa *“keberadaan sebuah sumber daya alam yang melimpah dalam suatu negara merupakan sebuah kutukan, dan kutukannya berupa negara tersebut sulit untuk menjadi negara maju”*. Pendapat tersebut memang bisa menimbulkan pro dan kontra, ada sebagian yang mungkin setuju dan sebagian tidak. Dengan berpikir logis dan positif tentunya sebuah sumber daya alam yang melimpah menjadi sebuah modal dan akan menguntungkan sekali bagi suatu negara jika dapat mengelolanya dengan baik. Fakta yang terjadi sekarang ini, sumber daya yang melimpah banyak dimiliki oleh negara-negara berkembang, seperti Brazil, negara-negara di Afrika, dan tentunya Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam terutama hutan menjadi masalah yang rumit, banyak aktor yang berperan dan bermain didalamnya. Aktor tersebut bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu pemerintah dan aparat sebagai perwujudan negara, swasta sebagai perwujudan pengusaha, dan masyarakat sipil. Dalam pengelolaan sumber daya hutan ini ketiga aktor ini mempunyai peran yang sentral terhadap pemanfaatan hutan.

Dalam kisah pengelolaan hutan yang terdapat dalam film yang berjudul *“Burning Season”* mengisahkan perjuangan aktivis lingkungan yang bernama Chico Mendes dalam perjuangannya membela kaum petani karet yang lahannya diusik oleh pengusaha maupun peternak sapi. Perjuangannya untuk mempertahankan kelestarian hutan harus dilakukan dengan perjuangan darah, dan pada akhirnya apa yang dilakukannya membuahkan hasil.

Kemudian dalam film dokumenter yang berjudul *“The Last Hope”* menceritakan bagaimana upaya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat hutan di Pulau Kalimantan. Upaya pengelolaan tersebut dilakukan oleh masyarakat adat itu dibantu dengan pejuang lingkungan. Model pengelolaan yang dilakukan berwujud dalam bentuk hutan kerakyatan.

Dari film kedua ini hal yang menarik diambil adalah bagaimana pesimisme yang muncul dari masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola lingkungan hutan.

Dengan melihat kedua film ini, kemudian timbullah sebuah inspirasi untuk melihat lebih dalam mengenai pengelolaan hutan ini, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hutan ini?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Dalam Sebuah Definisi

Sebelum jauh melihat upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan, kita perlu memperhatikan dan memahami definisi hutan terlebih dahulu. Dengan memahami hal tersebut maka tindakan-tindakan pengelolaan lingkungan hutan ini dapat mulai dipikirkan dan dilakukan.

Hutan merupakan sebuah ekosistem yang didalamnya terbentuk oleh banyak komponen yang masing-masing komponen tidak bisa berdiri sendiri dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kata hutan dalam bahasa Inggris yaitu *forest* berarti rimba atau wana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengertian kehutanan pada Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut berbunyi “sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu”. Dari definisi tersebut hutan kemudian mempunyai fungsi pokok sebagai fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. dari ketiga fungsi ini hutan sangat perlu dilindungi.

Dengan berpatokan pada ketiga fungsi tersebut, hutan sangat perlu dilindungi. Dalam Undang-Undang No 41 tahun 1999 pasal 47 menjelaskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Hutan menurut Dangler diartikan sebagai sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak

lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhannya cukup rapat.¹

Hutan juga bisa didefinisikan sebagai masyarakat tetumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis.² Dari beberapa pengertian tersebut jelas terlihat bahwa hutan merupakan sebuah sistem yang terbentuk di mana didalamnya terdapat komponen-komponen seperti tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya yang saling berinteraksi sehingga terjadi sebuah keseimbangan.

B. Teori-Teori Etika lingkungan

Dalam menangani masalah lingkungan kita perlu memahami etika dari lingkungan itu sendiri. Etika lingkungan dipahami sebagai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam. Ada tiga model teori dalam etika lingkungan, yaitu antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme.

a. Antroposentrisme

teori ini menjelaskan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Dalam teori ini menjelaskan bahwa manusia mempunyai kedudukan paling tinggi diantara makhluk hidup lainnya.

b. Biosentrisme³

Biosentrisme dikenal sebagai teori lingkungan yang berpusat pada kehidupan. Inti teori ini adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. kewajiban ini tidak bersumber dari kewajiban manusia terhadap sesama, sebagaimana dipahami antroposentrisme. Kewajiban ini bersumber dan berdasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan manusia atau kehidupan spesies lain.

c. Ekosentrisme⁴

Teori ekosentrisme ini adalah perluasan dari teori sebelumnya. Teori ini memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun tidak. Ruang lingkup teori ini lebih luas dibanding dengan biosentrisme. Dalam teori ini kemudian dikenal

¹ Nurjana, IGM dkk. .2005. Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi. Yogyakarta . Pustaka Pelajar. Hal 36

² Indriyanto. .2006. Ekologi Hutan. Jakarta . Bumi Aksara. hal 4

³ Keraf, Sonny. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta. Kompas Media Nusantara. Hal 51

⁴ Ibid,..hal 76

“ *Deep Ecology*” yaitu menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup.

C. Desentralisasi di bidang Hutan dan Pengelolaan Lingkungan Hutan

Pengelolaan lingkungan hutan di Indonesia pada beberapa orde mengalami perubahan yang dinamis. Pada masa orde baru upaya pengelolaan hutan dilakukan sangat sentralistik, dimana pemerintah mempunyai kewenangan yang cukup besar untuk mengatur mengenai masalah pengelolaan lingkungan hutan itu sendiri. Dengan sifat yang sentralistik ini, kemudian menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan hutan. Sistem sentralistik yang diterapkan pada zaman tersebut tidak hanya diterapkan pada permasalahan pengelolaan hutan saja tetapi pada sektor yang lain. dengan melihat hal tersebut kemudian muncullah gerakan-gerakan yang berusaha menjatuhkan hegemoni pada masa pemerintahan tersebut, dan gongnya adalah munculnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Spirit dari undang-undang tersebut adalah sebagai bentuk upaya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Setiap pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan hutan. Tetapi dalam perjalannya Undang-undang tersebut masih terdapat celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk kepentingan terselubung. Model desentralisasi memang merupakan hal yang bisa dikatakan lebih efektif dibanding dengan sentralistik, dengan desentralisasi ini pemerintah daerah bisa memanfaatkan sumber daya alam terutama hutan sebagai pelaksanaan dalam menjaga fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial.

Upaya desentralisasi dalam setiap daerah tentunya harus membutuhkan dukungan dari sumber daya yang ada serta kerjasama antar berbagai pihak. Sistem desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan hutan juga seperti pisau bermata dua, disatu sisi mempunyai hal yang positif dan disisi yang lain mempunyai sisi yang negatif. Dinamika desentralisasi ini juga kemudian berkaitan dengan kondisi politik yang terbangun antar berbagai aktor. Di mana tidak terjadi keseimbangan dalam proses politik yang terjadi maka akan dampak negatif yang muncul adalah penyimpangan, seperti dalam kehutanan ditemukan kasus ilegal logging.

Kemudian setelah berbicara mengenai desentralisasi dalam bidang kehutanan, selanjutnya kita beranjak pada upaya pengelolaan lingkungan hutan. Pengelolaan lingkungan hutan dimaknai sebagai usaha untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan agar

kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya⁵. Pengelolaan lingkungan ini kemudian berkaitan dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan ekologi. Upaya pembangunan berkelanjutan diperkenalkan oleh *The World Commission on Environment and Development, Brundtland Commission* pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.⁶ Dengan strategi pembangunan berkelanjutan ini dapat dipahami bahwa upaya pengelolaan hutan ini harus berdasarkan prinsip bahwa dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kelangsungan hidup untuk generasi yang akan datang. Kemudian muncul strategi lagi dalam pengelolaan hutan, yaitu berdasarkan strategi pembangunan keberlanjutan ekologi.

Paradigma keberlanjutan ekologi adalah sebuah perubahan yang mendasar dalam kebijakan nasional, yang memberi prioritas pada kelestarian bentuk-bentuk kehidupan di planet ini. Sasaran utama dari strategi ini bukan pembangunannya, tetapi mempertahankan dan melestarikan ekologi dan seluruh kekayaan bentuk-bentuk kehidupan didalamnya.⁷

Dalam pengelolaan lingkungan ada dua hal yang perlu dipahami yaitu daya dukung lingkungan dan daya lenting. Secara sederhana daya dukung lingkungan adalah sebuah kekuatan yang mempunyai kontribusi terhadap suatu lingkungan. Daya dukung lingkungan ditentukan oleh banyak faktor baik itu berupa faktor biofisik maupun sosial, ekonomi dan budaya. Kemudian hal yang kedua yang perlu dipahami adalah daya lenting. Dalam ekologi, daya lenting menunjukkan kemampuan suatu sistem untuk pulih setelah ia terkena gangguan. Dengan demikian, semakin besar gangguan yang dialami maka upaya daya lentingnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan gangguan yang kecil. Dengan mengetahui daya lenting pada sebuah lingkungan, maka kita bisa melakukan perencanaan dalam pengelolaan lingkungan hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan lingkungan hutan yang terjadi tentunya melibatkan beberapa aktor yang berperan di dalamnya yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Dalam

⁵ Soemarwoto, Otto. 1985. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta. Penerbit Djambatan. Hal 69

⁶ Sulistyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta. Gava Media. Hal 49

⁷ Soemarwoto, Otto. 1985. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta. Penerbit Djambatan. Hal 187

pengelolaan lingkungan hutan tersebut kita dapat merujuk kembali pada fungsi pokok hutan itu sendiri yaitu fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Dengan memperhatikan ketiga fungsi pokok tersebut dan para aktor tersebut dapat berperan dengan baik, masalah kelestarian hutan dapat dijaga. Pada kenyataannya masalah lingkungan pada saat ini telah mengalami dampak yang begitu besar bagi kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kemunculan krisis lingkungan inilah menjadi sebuah tanda atau sinyal bahwa ketiga aktor ini berjalan sendiri. Memang tidak bisa diniscayakan ketiga aktor ini mempunyai karakteristik yang berbeda.

A. Memahami karakter masing-masing aktor

Pemerintah

Dalam pengelolaan lingkungan hutan, kita perlu melihat dan harus bisa membaca bagaimana karakteristik dari masing-masing aktor. Pemerintah mempunyai karakteristik yang berhubungan dengan kekuasaan. Berpikir secara ekstrim, kekuasaan itu sendiri kemudian menjadi sebuah bentuk pencapaian tertinggi. Faktor kekuasaan inilah kemudian yang menjadi ajang politik bagi segelintir manusia untuk diperebutkannya. Ketika kekuasaan sudah didapat, maka kemudian bagaimana kekuasaan tersebut dapat dilanggengkan. Dengan melihat hal tersebut maka dalam teori etika lingkungan, paham antroposentris masih kental dengan karakteristik pemerintah yang seperti itu. bagaimana kekuasaan sebagai suatu hal yang paling tinggi dan dengan mencapainya, maka akan dapat menguasai apa yang dikehendakinya tanpa memikirkan hal-hal yang lain.

Pandangan yang ekstrim seperti ini memang secara kasat mata tidak terlihat, tetapi berdasarkan apa yang terjadi di Indonesia, bahwa kekuasaan menjadi suatu hal “*prestice*” yang masih terpelihara dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat ketika terjadi pemilihan presiden pada setiap periodenya ataupun pemilihan kepala daerah sekalipun. Bagaimana segelintir orang berlomba-lomba untuk memperebutkan kekuasaan. Setelah mendapatkan kekuasaannya, selanjutnya adalah bagaimana mendayagunakan kepentingan untuk hal-hal yang tertentu. Kepedulian pengelolaan lingkungan hutan terutama dalam fungsi ekologis dan sosial belum mendapat perhatian yang serius bagi para pemimpin. Fungsi ekonomi yang lebih dimaksimalkan dibanding fungsi yang lain. Hal tersebut kemudian didukung dengan perilaku aparat dibawahnya yang mempergunakan kewenangannya untuk meraup keuntungan tersendiri. Kasus *illegal logging* yang marak terjadi pada orde baru memperlihatkan bagaimana karakter pemerintah ataupun aparat yang tidak pro pada lingkungan.

Sistem desentralisasi yang diterapkan sebagai pengganti dari sistem sentralistik ini kemudian, menjadi sebuah dua mata pisau yang tajam. Disisi pertama akan dapat berguna bagi pengelolaan lingkungan hutan yang pro ekologi, sedangkan disisi lain akan bisa menambah tingkat “kerakusan” dari pihak penguasa itu sendiri. Tentunya momentum desentralisasi ini menjadi sebuah kesempatan bagi penguasa yang “rakus” untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya hutan yang ada.

Swasta

Aktor selanjutnya adalah pihak swasta. Pihak swasta ini biasanya diwakili oleh pengusaha-pengusaha. Karakteristik yang bisa dibaca ataupun dipahami dari swasta yang terlihat mencolok adalah “*profit*”. Tujuan utama aktor swasta adalah keuntungan. Bagaimana mencapai sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuannya tersebut pihak swasta tidak bisa berjalan sendirian tanpa berhubungan dengan pihak lain. Pihak swasta ini selalu mempunyai kekuatan modal yang cukup besar.

Karakter swasta yang tujuan akhirnya *profit oriented* tersebut, dalam melihat sumber daya alam terutama hutan akan berusaha untuk mengolahnya semaksimal mungkin. Dalam perkembangannya, sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya hutan ini bersifat antroposentris. Sifat antroposentris ini kemudian yang kemudian memicu terjadinya krisis lingkungan di Bumi. Karakter-karakter tersebut dapat digambarkan pada masa-masa revolusi industri dan pada negara-negara yang maju sekarang ini. Upaya pemanfaatan yang besar-besaran ini kurang memperhatikan daya dukung lingkungan yaitu bagaimana sistem ekologi yang terbangun. Dalam film *burning season* memperlihatkan sekali, bagaimana karakter swasta yang begitu mempunyai kekuatan yang besar, sehingga dengan berbagai cara berusaha untuk dapat mencapai apa yang diinginkan.

Kemudian selain daya dukung lingkungan yang belum diperhatikan secara seiris, pada masa tersebut selanjutnya berakibat pada berkurangnya daya leniting ekologi tersebut untuk menahan ancaman atau kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Pada mulanya dalam melakukan eksploitasi sumber daya hutan, daya leniting yang dimiliki oleh ekosistem hutan masih kuat, tetapi dengan gencarnya eksploitasi lama-lama menjadi melemah.

Efek dari pemanfaatan pengelolaan lingkungan yang berlebihan tersebut kemudian disadari oleh negara industri tersebut, dan dibuatlah sebuah kesepakatan yang terbentuk dalam konferensi-konferensi dunia, mulai dari Bruntland Commision, Protokol Kyoto, dan konferensi lainnya.

Di Indonesia sendiri, pada zaman orde baru pemanfaatan pengelolaan hutan sangat besar-besaran, terutama dilakukan oleh pengusaha maupun aktor pemerintahan yang mempunyai kekuasaan seperti pihak militer yang bermain di dalamnya. Pengeksploitasian besar-besaran tersebut dilakukan secara rapi oleh pengusaha dan pihak terkait yang bermain didalamnya. Kasus illegang logging yang cukup menyita perhatian pada masa itu adalah kasusnya Bob Hasan. Dimana mengeksploitasian sumber daya hutan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan, sehingga sumber daya hutan yang bernilai guna tinggi menjadi berkurang banyak.

Pada masa reformasi permasalahan pengelolaan hutan masih tetap menjadi permasalahan yang belum dapat ditangani dengan baik. Permasalahan pembalakan liar masih terjadi. Dengan adanya otonomi daerah ini terkadang menjadi hal yang miris, karena peraturan yang berwujud Undang-Undang ataupun peraturan daerah masih mempunyai banyak celah, sehingga terkadang ini menjadi kesempatan yang berharga untuk pihak swasta.

Karakteristik pengusaha/swasta yang masih kental dengan antroposentrik dalam perkembangannya mulai mengalami pergeseran ke biosentrik ataupun ekosentrik. Berlakunya ISO kemudian pelaksanaan CSR telah mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam hal perbaikan lingkungan.

Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang berkelompok pada suatu wilayah yang terbentuk dalam sebuah komunitas. Karakter masyarakat dalam pengelolaan sumber daya terutama hutan mempunyai posisi yang berbeda dengan kedua aktor yang sudah dijelaskan diatas. Masyarakat mempunyai kecenderungan sebagai aktor yang minim kekuatan dibanding dengan yang lain tetapi mempunyai energi yang besar ketika dapat bersatu dan terorganisir dengan baik.

Dalam pengelolaan lingkungan hutan, masyarakat mempunyai cara tersendiri untuk mengolahnya. Cara-cara tersebut berasal dari kebudayaan yang terbentuk dari generasi-generasi pendahulunya. Secara tidak langsung masyarakat tersebut sangat berdekatan sekali dengan lingkungan. Memang tidak semua masyarakat dapat pro terhadap lingkungan, tetapi masyarakat yang masih menjaga tradisi budaya dan leluhurnya lebih mempunyai “sense” dalam bagaimana memperlakukan lingkungan yang berada disekitarnya.

Dalam lingkungan kehutanan ada istilah masyarakat kehutanan yang itu ditujukan untuk mengelola dan memelihara lingkungan hutan. Keberadaan “*indigenous people*” dalam

era desentralisasi ini sebenarnya meenjadi peluang yang bagus dalam pemeliharaan lingkungan terutama hutan.

B. Kolaborasi Ketiga Aktor Dalam Pengelolaan Lingkungan Hutan

Melihat karakteristik dari ketiga aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri tentunya dengan hal tersebut dapat dipetakan bagaimana pengelolaan lingkungan hutan yang terjadi. Pemerintah yang masih mempunyai karakter pada orientasi kekuasaan, pihak swasta yang mengejar keuntungan semata, kemudian masyarakat yang teguh dengan kebudayaan lokalnya maka kolaborasi yang terjadi tidak bisa keseluruhan. Pada kolaborasi pertama ini tentu bisa dilihat aktor yang mempunyai kepentingan dan kekuatan besar akan saling berkolaborasi. Bisa dikatakan aktor tersebut adalah pemerintah dengan swasta. Mereka akan berkolaborasi untuk mewujudkan kepentingannya masing-masing. Mencuplik dari istilah biologi bahwa terjadi sebuah “simbiosis mutualisme” antar kedua belah pihak yaitu pemerintah dan swasta. Tentu kolaborasi ini tidak sehat karena aktor masyarakat tidak bergabung dan mungkin perannya akan kecil sekali.

Bentuk kolaborasi yang kedua bisa ditampilkan, ketika pemerintah mempunyai orientasi untuk pro lingkungan dan meninggalkan teori antroposentris dan berpandangan ke depan, kemudian swasta tetap dengan karakternya tanpa mengubah paham-paham antroposentris, dan aktor masyarakat tidak melakukan pergerakan, maka aktor swasta ini akan mendekati aktor masyarakat untuk berkolaborasi. Dua kekuatan inilah yang kemudian yang menekan pemerintah, dan mungkin aktor pemerintah didalamnya mulai berkurang daya “imunnya”, sehingga beberapa oknum pemerintah menjadi tidak solid dan akhirnya bekerja sama untuk mendapatkan tujuan tertentu yang mengutamakan kepentingan individu.

Kolaborasi yang ketiga, bisa digambarkan ketika pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat duduk bersama-sama dalam pengelolaan lingkungan hutan. Dimana apa yang dimaksud dengan duduk bersama adalah bagaimana pembagian peran yang strategis yang mempunyai tujuan sama dalam pengelolaan dan peletarian lingkungan yang baik. Pemerintah yang mulai berpikir untuk pro lingkungan mulai membentuk sebuah ketegasan dalam bentuk pembuatan undang-undang yang berkeadilan, disini bisa diartikan kekuatan pemerintah dalam penegakan hukum dan keadilan harus berjalan dengan baik. Kemudian sebagai pihak swasta, tidak hanya memikirkan keuntungan semata tetapi bagaimana aktor ini bisa memperhatikan dan serius pada pengelolaan fungsi hutan yaitu fungsi ekologis. Dengan mengerti dan memahami fungsi ekologis ini, kemudian menjadi sebuah hal yang positif untuk mereduksi krisis lingkungan yang terjadi serta penguatan daya lenting terhadap lingkungan.

Dari aktor masyarakat yang bisa dikatakan kekuatannya terbatas harus mendapat *support* dan kesempatan dari kedua aktor lainnya untuk ikut aktif dalam mengelola hutan dengan menggunakan kearifan lokal yang dimilikinya.

Kolaborasi ketiga aktor yang saling mendukung satu sama lain dan mempunyai tujuan sama dalam menjaga ekosistem lingkungan tentunya menjadi sebuah sumbangan yang berarti untuk pengurangan krisis lingkungan yang terjadi. Setiap aktor mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam menjaga lingkungan hutan dan lainnya. Keterpaduan tersebut tentunya akan dapat dicapai apabila masing-masing aktor mengerti betapa pentingnya lingkungan ini dalam sebuah kehidupan.

KESIMPULAN

Pengelolaan lingkungan hutan melibatkan beberapa aktor utama yang bermain. Dalam tulisan ini menjelaskan ada tiga aktor yang bermain yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. dari ketiga aktor ini, masing, masing aktor mempunyai ciri khas masing-masing yang melekat didalamnya. Aktor pemerintah mempunyai kecenderungan lebih dekat dengan kekuasaan, aktor swasta lebih dekat dengan “*profit oriented*”, dan aktor masyarakat lebih dekat dengan apa yang dinamakan *powerless*. Setiap karakter yang menonjol ini tentunya akan mempengaruhi dalam kolaborasi pengelolaan lingkungan hutan.

Aktor-aktor yang masih menganut paham antroposentris tentunya akan semakin memperparah ekologi lingkungan hutan, karena yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk kepentingannya sendiri, dan kecenderungan ini terjadi pada kolaborasi antara aktor pemerintah dengan swasta.

Dalam upaya pengurangan dampak krisis lingkungan yang terjadi ini tentunya harus ada perubahan cara berpikir dari aktor-aktor yang berpikir secara antroposentris. Perubahan tersebut itu kemudian diharapkan menuju ke ekosentrisme. Untuk mewujudkan pengurangan dampak krisis lingkungan terutama dalam upaya mengelola dan menjaga hutan, maka ketiga aktor yang di sebutkan ini harus mampu berkolaborasi dengan perannya masing-masing. Kemudian daya dukung dari ketiga aktor ini harus dapat berjalan. Kolaborasi yang terjalin tentunya didasari oleh tujuan yang sama yaitu upaya menciptakan kehidupan di bumi yang lebih baik, sehingga krisis lingkungan yang terjadi hari-hari dapat dikurangi secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

Indriyanto. .2006. Ekologi Hutan. Jakarta . Bumi Aksara.

Keraf, Sonny. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta. Kompas Media Nusantara.

Nurjana, IGM dkk. .2005. Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi. Yogyakarta . Pustaka Pelajar.

Soemarwoto, Otto. 1985. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta. Penerbit Djambatan.

Sulistiyani, Ambar Teguh.2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta. Gava Media.

Referensi tambahan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia no 41 Tahun 1999

Undang-Undang No 22 Tahun 1999